



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 10 Januari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD PRADIPTA ERFANDIAN, S.H, M.H dan kawan kawan dari Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Png tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan No. BKA/8/PN/IV/2021 tanggal 9 April 2021 atas nama Anak dari BAPAS Kelas II Madiun dengan kesimpulan bahwa Anak terlibat tindak pidana Undang-undang Kesehatan dikarenakan pengaruh pergaulan yang tidak baik, terlalu longgarnya pengawasan dan kontrol orangtua sedangkan motivasi Anak ingin mendapatkan kenikmatan semu, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak mendapatkan putusan berupa pidana di LPKA Blitar dengan pertimbangan pada pokoknya agar :

- Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya di LPKA Blitar;
- Demi pembentukan karakter Anak yang masih mempunyai peluang menjadi lebih baik dan diharapkan dapat menggali bakat dan potensi yang dimiliki;
- Agar Anak mendapatkan pembinaan dan pendidikan dalam lembaga sehingga nanti setelah menjalani proses hukumnya Anak dapat mengambil pelajaran yang positif;
- Orangtua Anak bersedia untuk meningkatkan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak serta bersedia untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan selama mengikuti proses hukum;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak selama 4 (e m p a t) b u l a n p e n j a r a d i LPKA Blitar.dikurangi selama kepada Anak Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Anak tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Ponorogo selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastic klip yang tiap plastic berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa GALES

4. Menghukum pula kepada Anak Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya merasa keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang berupa pidana penjara yang merampas kemerdekaan Anak dan mohon agar terhadap Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa Anak belum pernah mengetahui betapa berat ancaman hukuman yang harus dihadapi jika melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Ahmad Dahlan;
3. Bahwa Anak menderita sakit Asma yang diderita sejak kecil dan sering kambuh;
4. Bahwa Anak tidak pernah mempersulit proses persidangan dan sangat menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga dengan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak sendiri Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 wib saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team telah melakukan penangkapan terhadap saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Doubel L kepada masyarakat umum. Menurut keterangan dari saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK bahwa pil Doubel L yang di jual kepada orang lain tersebut di dapat dengan cara beli dari Anak. Selanjutnya saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team melakukan pengembangan dan tepat pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 saksi bersama team berhasil menangkap Anak di rumahnya yaitu Kab. Ponorogo. Dan Anak mengaku memang benar telah menjual pil Doubel L ke saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 wib dirumah miliknya sendiri. Pil Doubel L yang di jual atau diserahkan kepada saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK di dapat dari saksi KHOIRUL NASIKHIN (terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah berhasil mengamankan Anak , kemudian dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa saksi GALES sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Anak , yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Waktu itu saksi GALES membeli 2 (dua) boks/plastik pil dobel L yang tiap boks/plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dengan harga tiap boks Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib dengan cara menyerahkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil dobel L sebanyak 35 butir kepada saksi GALES pada waktu itu adalah yang mana pil dobel L tersebut langsung ABH masukkan kedalam jok sepeda motor milik saksi GALES;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8530 / NOF / 2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt.m. Si, Filantari Cahyani, A.Md, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Haris Aksara, SH yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 17566 / 2020/ NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa benar pil warna kuning berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan MF adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan Anak bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak sendiri Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili telah **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 wib saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team telah melakukan penangkapan terhadap saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena di duga telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Doubel L kepada masyarakat umum. Menurut keterangan dari saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK bahwa pil Doubel L yang di jual kepada orang lain tersebut di dapat dengan cara beli dari Anak . Selanjutnya saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team melakukan pengembangan dan tepat pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 saksi bersama team berhasil menangkap Anak di rumahnya yaitu Kab. Ponorogo. Dan Anak mengaku memang benar telah menjual pil Doubel L ke saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 wib dirumah miliknya sendiri. Pil Doubel L yang di jual atau diserahkan kepada saksi GALES DWI SAFENDIK Als. PENDIK di dapat dari saksi KHOIRUL NASIKHIN (terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah berhasil mengamankan Anak , kemudian dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa saksi GALES sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Anak , yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Waktu itu saksi GALES membeli 2 (dua) boks/plastik pil dobel L yang tiap boks/plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dengan harga tiap boks Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib dengan cara menyerahkan 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil dobel L sebanyak 35 butir kepada saksi GALES pada waktu itu adalah yang mana pil dobel L tersebut langsung ABH masukkan kedalam jok sepeda motor milik saksi GALES;

Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8530 / NOF / 2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt.m. Si, Filantari Cahyani, A.Md, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Haris Aksara, SH yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 17566 / 2020/ NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa benar pil warna kuning berbentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan MF adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembelinya harus dengan resep dokter. Sedangkan Anak bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;

Perbuatan nak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. EKO NURHADI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum,at, tanggal 2 April 2021 sekira jam 22.30 WIB saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap saksi Gales Dwi Safendik alias Pendik karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada masyarakat umum;
- Bahwa selanjutnya berdasar keterangan dari saksi Gales bahwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Anak ILHAM selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan pada hari Jum,at, tanggal 2 April 2021 sekira jam 22.30 WIB berhasil menangkap Anak dirumahnya yaitu Kab. Ponorogo;
- Bahwa Anak menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Gales pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan Anak mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Khoirul Nasikin;
- Bahwa kemudian Anak menjual pil dobel L tersebut kepada saksi Gales di rumah Anak di Kab. Ponorogo;
- Bahwa Anak menjual pil dobel L tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berisi 1 (satu) plastik yang isi 504 (lima ratus empat) butir dobel pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut ada tidak ada aturan pakai, komposisi dan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa pengekuhan dari Anak bahwa ia menjual pil dobel L tersebut sudah 2 (dua) kali pertama Anak membeli 2 (dua) boks/plastik pil dobel L berisi 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga tiap boks Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Rp.21.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik berisi 504 (lima ratus empat) butir dengan haraga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapatkan pil dobel L dari saksi Khoirul Nasikin pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan diantarkan langsung oleh saksi Khoirul Nasikin ke rumah Anak;
- Bahwa menurut keterangan Anak, tujuannya memiliki pil dobel L adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan kefarmasian dengan demikian Anak tidak memiliki ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Saksi II. GALES DWI SAFENDIK memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki pil dobel L;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli kepada Anak dengan cara melalui WA kepada Anak;
- Bahwa saksi membeli 9 (sembilan) boks masing-masing isi 36 (tiga puluh enam) butir pil dobel L semua seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi edarkan kepada salah satunya adalah saudara Afian Riski;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Anak sudah 2 (dua) kali pertama membeli sebanyak 2 (dua) boks berisi 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 31 Maret 2021 membeli 1 (satu) plastik berisi 504 (lima ratus empat) butir pil warna putih yag pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai jual beli pil dobel L tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa perbuatan saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Saksi III. KHOIRUL NASIKIN memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyerahkan pil Doubel L kepada Anak pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wib di rumah Anak di Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi menyerahkan pil Doubel L kepad Anak sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang terkemas dalam 1 (satu) botol plastik warna putih;
- Bahwa awal mulya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 15.00 wib Anak menemui saksi di rumah dengan tujuan mencari Doubel L dan pada waktu itu saksi jawab "kalau pil Doubel L belum ada dan nanti kalau ada saya antar kerumahmu" dan sekitar pukul 12.30 saksi kerumah Anak dan menyerahkan 1 (satu) botol plastik yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Doubel L;
- Bahwa rencananya 1 (satu) botol yang berisi 900 (sembilan ratus) butir pil Doubel L yang sudah saksi serahkan ke Anak akan saksi jual dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yaitu **NORA YUSTYANA NINGRUM** sebagaimana keterangannya saat Penyidikan yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinasi sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan II) b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari - hari adalah menangani

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam 9 (satu) bekas bungkus rokok Grow Bold yang didalamnya yang berisi 1 (sembilan) plastik yang masing-masing berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah benar berdasarkan ciri-ciri fisik yang terlihat bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang di duga menyimpan obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR ... sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas dari Polres Ponorogo pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Anak di Jalan Gatot Koco RT 002, 001, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo karena Anak telah menjual pil Dobel L;
- Bahwa Anak telah menjual pil dobel L kepada saksi GALES sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak menjual pil dobel L kepada GALES tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB dirumah Anak;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk tablet warna putih bentuk bulat;
- Bahwa Anak mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi NASIKIN pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 yang diantar langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Anak oleh saksi NASIKIN kemudian Anak simpan di kamar yang tidak dipakai yang terletak disamping kamar Anak;

- Bahwa Anaj tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Anak membeli beli pil dobel L tersebut dtujuannya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastic klip yang tiap plastic berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03217 / NOF / 2021 tanggal 14 April 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 06756/ 2021/ NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 2 April 2021 bertempat di rumah Anak di Kab. Ponorogo ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 wib saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi GALES DWI SAFENDIK (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena diduga telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Doubel L kepada masyarakat umum;
- Bahwa Anak ikut ditangkap karena Anak telah menjual pil Doubel L ke saksi GALES DWI SAFENDIK pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 wib dirumahnya;
- Bahwa Pil Doubel L yang dijual atau diserahkan Anak kepada saksi GALES DWI SAFENDIK tersebut didapatkan Anak dengan cara membeli dari saksi KHOIRUL NASIKHIN (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi GALES sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari Anak ADI, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Waktu itu saksi GALES membeli 2 (dua) boks/plastik pil dobel L yang tiap boks/plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dengan harga tiap boks Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib membeli sebanyak 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil dobel L sebanyak 35 butir;
- Bahwa tujuan Anak memiliki pil dobel L adalah untuk dijual ke orang lain dan untuk dikonsumsi Anak sendiri;
- Bahwa Anak bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan kefarmasian dengan demikian Anak tidak memiliki ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 196 UU RI No.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena disusun secara alternatif maka Hakim dapat memilih langsung yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Anak Anak dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Anak tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3).

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sedangkan pengertian mengedarkan adalah membawa sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan :

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Ayat (3) : Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 2 April 2021 bertempat di rumah Anak diKab. Ponorogo. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 2 April 2021, sekitar pukul 22.30 wib saksi MARIONO dan saksi EKO NURHADI bersama team dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi GALES DWI SAFENDIK (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena diduga telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Double L kepada masyarakat umum, selanjutnya Anak ikut ditangkap karena Anak telah menjual pil Double L ke saksi GALES DWI SAFENDIK pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 21.00 wib dirumahnya;

Menimbang, bahwa Pil Double L yang dijual atau diserahkan Anak kepada saksi GALES DWI SAFENDIK tersebut didapatkan Anak dengan cara membeli dari saksi KHOIRUL NASIKHIN (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi GALES sudah 2 (dua) kali membeli pil double L dari Anak ADI, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Waktu itu saksi GALES membeli 2 (dua) boks/plastik pil double L yang tiap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boks/plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dengan harga tiap boks Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib membeli sebanyak 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi pil dobel L sebanyak 35 butir;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Anak membeli pil dobel L dari saksi NASIKIN yang untuk selanjutnya dijual lagi kepada saksi GALES dengan demikian perbuatan Anak termasuk dalam kategori mengedarkan pil dobel L yang mana oat berlogo dobel L tersebut tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dicabut, sehingga bila masih ditemukan obat berlogo dobel L di pasaran berarti tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/ manfaat serta mutunya;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan Anak dalam mengedarkan obat dobel L tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Anak, sehingga Anak haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak dapat terlibat tindak pidana dikarenakan pengaruh pergaulan yang tidak baik dan terlalu longgarnya pengawasan dari orangtua selanjutnya Pembimbing Kemasyaratan merekomendasikan bahwa terhadap Anak supaya dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA Blitar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak mendapatkan pembinaan dan pendidikan dalam lembaga, hal mana sejalan dengan tuntutan dari Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Blitar;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya dan telah pula didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk penjatuhan hukuman pidana penjara tersebut, Hakim sependapat, namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak perlu diringankan dengan alasan Anak menderita sakit asma, Anak mengaku menyesali perbuatannya dan orangtua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana. Kedua, untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menganut pidana kumulatif, artinya, selain pidana penjara juga harus dibarengi dengan pidana denda, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dalam KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Anak tersebut dapat dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastic klip yang tiap plastic berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

karena masih digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa GALES, maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan:

Hal hal yang memberatkan.

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan.

- Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan;
- Anak mengaku menyesali perbuatannya;
- Anak masih sekolah sebagai pelajar aktif kelas VIII;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Ponorogo selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastic klip yang tiap plastic berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL ; dan 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Digunakan untuk perkara lain an. Terdakwa GALES
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan dibantu oleh WAHYU PURBIYANTARI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WAHYU PURBIYANTARI, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Png